

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Avin Viandi Bin Aan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dan di jatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 20 (dua puluh)
2. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta- fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

B. Saran

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan terdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut.

